



# Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

2024

Januari, 2025

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024. Selama Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap berusaha memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID berbasis web site maupun manual dan informasi pada portal Open Satu Data Boyolali yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhannya.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

Penyusun

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik .....3
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 ..... 8
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024 .....14
BAB IV	Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024 ..... 17
BAB V	Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024.....21
BAB VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....23
Dokumentasi Kegiatan PPID	.....25



# BAB I

## Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024


# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Boyolali

**K**eterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Boyolali telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Sebagai upaya Implementasi UU KIP tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/66 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan diterbitkannya Perbub No 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi PPID Pemerintah  
Kabupaten Boyolali

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Boyolali.



Gambar 1.2 PPID Kabupaten Boyolali mendapatkan peringkat Badan Publik Menuju Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa tengah

Pemerintah Kabupaten Boyolali berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan peringkat sebagai Badan Publik Menuju Informatif Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 89,53.

Tahun 2022 PPID Pemerintah Kabupaten Boyolali berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, pada penilaian tersebut, PPID Pemerintah Kabupaten Boyolali belum berhasil meraih kategori dan dikategorikan kabupaten belum informatif, sedangkan pada tahun 2023 terdapat peningkatan dua predikat sehingga mendapat kategori menuju informatif, namun pada tahun 2024 PPID Kabupaten Boyolali harus tetap dikategori tersebut meskipun dari rata-rata perolehan nilai mengalami kenaikan. Harapannya pada tahun 2025 ini PPID Kabupaten Boyolali berhasil mendapatkan kategori informatif sebagai bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.





# BAB II

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan

Informasi Publik Tahun 2024

# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

## A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana OPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Boyolali.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website <http://pemkab.boyolali.go.id> dan [http:// ppid.boyolali.go.id](http://ppid.boyolali.go.id), media sosial seperti Twitter, IG serta kanal Open Data satu data Boyolali.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah: (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. (3) Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Boyolali atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Nusantara Telp. (0276) 320009, Faks. (0276) 320009, Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.15 wib s.d. 16.00 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, seperti email, permintaan online melalui website, PPID berbasis website dan media sosial seperti Twitter, IG.


Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, Kabupaten Boyolali juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Boyolali (<http://ppid.boyolali.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Boyolali yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah diluncurkannya portal Open Data Kabupaten Boyolali di alamat <http://data.boyolalikab.go.id>, dimana masing-masing Perangkat Daerah berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam situs website PPID Kabupaten Boyolali, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Boyolali, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Boyolali, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan

informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana OPD dan BUMD.

PPID Kabupaten Boyolali mengembangkan website PPID yang lebih accestable bagi masyarakat dan tidak terkecuali untuk masyarakat pengguna dengan disailitas dengan dikembangkannya fitur suara pada web site PPID, disamping itu juga pengembangan untuk masing-masing admind PPID pelaksana, dim ana PPID pelaksana dapat langsung mengunggah dokumen yang dikuasai sesuai tupoksi yang dikuasai PPID Pelaksana masing-masing.



Gambar 2.1 Web site PPID Boyolali (ppid.boyolali.go.id)

## B. Sumber Daya Manusia


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Boyolali, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Boyolali merujuk pada SK Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/66 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, dikelola pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu oleh staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Boyolali selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana OPD, Kecamatan dan PPID Desa.

## C. Sarana bagi Penyandang Disabilitas

Untuk mendukung transparansi keadilan dalam hak memperoleh informasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyediakan fitur disabilitas pada beberapa website yang dikelola oleh pemerintah, salah satunya ppid.bojolali.go.id. Akses fisik bagi disabilitas juga telah disediakan pada setiap instansi pemerintah di Kabupaten Boyolali.



Gambar 2.2 Fitur Disabilitas pada website ppid.bojolali..go.id



Gambar 2.4 Akses masuk bagi disabilitas



## D. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, untuk kegiatan yang meliputi : komitmen untuk terbentuknya *smartcity*, satu data boyolali dan Sosialisasi keterbukaan informasi publik, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan DIP dan Uji Konsekuensi.



Gambar 2.4 Infografis Dukungan Anggaran PPID Pada Kabupaten Boyolali



# BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan  
Informasi Publik Tahun 2024



# Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

## A. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan PPID kabupaten Boyolali pada tahun 2024 berfokus pada peningkatan pelayanan, Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Rapat Uji Konsekuensi pada tanggal 22 April 2024, bertempat di Aula Diskominfo Kabupaten Boyolali dengan peserta Jumlah peserta rapat sebanyak 20 orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pelaksana 10 OPD serta unsur-unsur PPID;
2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk PPID Pelaksana yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2024 dan diikuti oleh 15 perwakilan OPD sebagai PPID Pelaksana.

## B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2024, PPID Pemerintah Kabupaten Boyolali beserta PPID Pelaksana OPD maupun Kecamatan telah menerima 29 (dua puluh sembilan) laporan permohonan informasi.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di OPD dan Kecamatan.

**Tabel 3**  
**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID TAHUN 2024**

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	FEBRUARI	1	3	1	-	-	-	-	-	
3	MARET	1	2	1	-	-	-	-	-	
4	APRIL	10	5	10	-	-	-	-	-	
5	MEI	3	9	3	-	-	-	-	-	
6	JUNI	9	9	9	-	-	-	-	-	
7	JULI	2	3	2	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	2	3	2	-	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	1	4	1	-	-	-	-	-	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		29		29						

## **C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik**


PPID Kabupaten Boyolali dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

## **D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan**

Pada Tahun 2024, PPID Kabupaten Boyolali mengabulkan 29 (dua puluh sembilan) pemohon informasi atau 100% dari 29 (dua puluh sembilan) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID yang telah dikabulkan.

## **E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak**

Pada Tahun 2024, terdapat nihil permintaan informasi publik yang diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan di Kabupaten Boyolali. Sedangkan yang melalui PPID Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak nihil permohonan informasi diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai.



# BAB IV

## Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

# Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

## A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2024, PPID Kabupaten Boyolali mendapat 2 (dua) keberatan informasi yang diterima, yakni dari Pattiro Semarang.

**Tabel 4**  
**REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2021-2024**

NO	TAHUN	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2021	-	Permohonan Informasi telah diteruskan ke OPD dan Dijawab Langsung oleh OPD terkait
2	2022	2	
3	2023	-	
4	2024	-	
JUMLAH		2	

# B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2024, PPID Kabupaten Boyolali tidak mendapatkan keberatan dari pemohon informasi (nihil) tanggapan keberatan dari pemohon menurut data terakhir tahun 2022 dan telah memberikan 2 (dua) tanggapan atas keberatan informasi tersebut, yaitu :

- 1. Tanggapan Keberatan dari Mohammad HS Maret 2022 atas Profil dan biodata Bupati dan wakil Bupati dan seluh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali;
- 2. Tanggapan Keberatan dari PATTIRO Semarang pada 26 April 2022 atas Penjabaran atas informasi yang dimohonkan pada PPID Pembantu Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan perencanaan pembangunan Daerah.

# C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2024, PPID Kabupaten Boyolali tidak terdapat sengketa dari pemohon informasi (nihil), terjadi sengketa informasi pada PPID Kabupaten Boyolali pada tahun 2022. Yaitu sengketa informasi atas permohonan saudara Muhammad HS, dimana permohonan keberatan dan pengajuan sengketa pada tahun 2022 tersebut telah di selesaikan pada siding sengketa di Komisi Informasi.

## **D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak**

Selama Tahun 2024, PPID Kabupaten Boyolali menolak dan mengarahkan nihil, permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Kabupaten Boyolali maupun PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan di Kabupaten Boyolali, namun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, BUMN, maupun Pemerintah Provinsi.



# BAB V

## Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024



# Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan maupun BUMD di Kabupaten Boyolali;
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik OPD dan BUMD Kabupaten Boyolali terintegrasikan dengan Open Data;
3. Peran PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan Kabupaten Boyolali masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website [ppid.boyolalikab.go.id](http://ppid.boyolalikab.go.id) dan media sosial;
4. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan PPID, PPID Pelaksana OPD dan BUMD Kabupaten Boyolali memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahkan pada tahun 2021, beberapa pengelola PPID yang sudah memiliki sertifikat sudah habis masa berlakunya;
5. Respon PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan di Kabupaten Boyolali dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.



# BAB VI

## Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan di Kabupaten Boyolali pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama, baik secara daring atau langsung;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal Open Data dan *Single Data System* sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan di Kabupaten Boyolali;
3. Mengajak PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan di Kabupaten Boyolali untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
4. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID, PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan di Kabupaten Boyolali pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Boyolali.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BOYOLALI

Selaku PPID

  
**BONY FACIO BANDUNG, S. Sos, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650904 198603 1 012



# Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID

# FOTO KEGIATAN



**22 April 2024**  
Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali



**24 April 2024**  
Desk Persiapan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Tingkat  
PPID Pelaksana di Kabupaten Boyolali



# FOTO KEGIATAN



**29 Oktober 2024**  
Visitasi dan Verifikasi Badan Publik di Provinsi Jawa Tengah di  
PPID Kabupaten Boyolali

# FOTO KEGIATAN



**20 November 2024**

Presentasi Uji Publik Badan Publik Tahun 2024 di BPSDMD  
Provinsi Jawa Tengah